



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Mar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RISWAN HALIDU, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal Didesa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sofyan Halidu, yang beralamat di Desa Motolohu Selatan Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

1. KARSUM HAKA, Umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. ANWAR A.HAKA, Umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Ayula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. DARSON HAKA, Umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Mar.

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan HAKA, Umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di desa Panca karsa Satu, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. IYAM HAKA, Umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6. ANWAR HAKA, Umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

7. LIAN HAKA, Umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

8. HERMAN HAKA, Umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

9. ANTO HAKA, Umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Mar.

Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IX;

10. **SARJON HAKA**, Umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Ayula, Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 06/Pen.Pdt.G/2017/PN.Mar, tertanggal 29 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca penetapan majelis hakim Nomor : 06/Pen.Pdt.G/2017/PN.Mar tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 29 Maret 2017 dengan nomor register perkara : 06/Pdt.G/2017/PN.Mar., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah beserta 80 (delapan puluh) pohon kelapa yang berada diatasnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dengan ukuran kurang lebih 10.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : 100 meter dahulu berbatasan dengan tanah milik Hasan Habibi, sekarang berbatasan dengan Yusuf Adam dan Hasan Ali.

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Mar.

Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung ini dahulu berbatasan dengan sungai, sekarang berbatasan dengan tanah milik Riswan Halidu.

Selatan : 100 meter berbatasan dengan tanah milik Riswan Halidu.

Barat : 100 meter dahulu berbatasan dengan tanah milik Sanira Harun, sekarang berbatasan dengan Jalan Desa.

2. Bahwa kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa tersebut diatas berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Marisa yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Perkara Perdata No. 07/Pdt.G/2016/PN.Mar tanggal 21 September 2016 dimana pada poin 4 amar putusan Pengadilan Negeri Marisa tersebut dinyatakan bahwa obyek sengketa tersebut diatas adalah sah milik Penggugat sedangkan dalam poin 5 amar putusan tersebut dinyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa kendati pun telah dinyatakan dalam suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa obyek sengketa adalah hak milik Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi Para Tergugat tetap tidak bersedia menyerahkan obyek sengketa dimaksud kepada Penggugat secara sukarela;
4. Bahwa oleh karena itu maka cukup beralasan bilamana dalam perkara ini Penggugat bermohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa memutuskan agar para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari mereka dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa dari harta benda mereka kemudian menyerahkan obyek sengketa tersebut diatas kepada Penggugat yang berhak atasnya, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara;
5. Bahwa berhubung pengajuan perkara ini didasarkan pada bukti yang authentic maka cukup beralasan pula bilamana Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat menggunakan upaya hukum verzet, banding atau pun kasasi;

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Mar.

Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan gugatan di atas, dengan ini Penggugat bermohon kehadiran

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah beserta 80 (delapan puluh) pohon kelapa yang berada di atasnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dengan ukuran kurang lebih 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : 100 meter dahulu berbatasan dengan tanah milik Hasan Habibi, sekarang berbatasan dengan Yusuf Adam dan Hasan Ali;

Timur : 100 meter dahulu berbatasan dengan sungai, sekarang berbatasan dengan tanah milik Riswan Halidu;

Selatan : 100 meter berbatasan dengan tanah milik Riswan Halidu;

Barat : 100 meter dahulu berbatasan dengan tanah milik Sanira Harun, sekarang berbatasan dengan Jalan Desa.

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk mengosongkan obyek sengketa dari harta benda mereka kemudian menyerahkan obyek sengketa tersebut diatas kepada Penggugat yang berhak atasnya, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara ;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menggunakan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi ;

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Mar.

Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Mohon putusan yang seadil-adilnya. (Exaequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap kuasanya tersebut sedangkan tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang masing-masing tanggal 30 Maret 2017, tanggal 06 April 2017 dan tanggal 13 April 2017 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya tergugat-tergugat tersebut ataupun kuasanya (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat-tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka di dalam perkara a quo tidak dapat diadakan Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 huruf b Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menunjang dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Marisa, Nomor : 07/Pdt.G/2016/PN.Mar, tanggal 21 September 2016, yang diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kwitansi pembayaran batang pohon kelapa sejumlah 20 pohon dengan tanah 100 x 100 m yang terletak di dusun Tihunga Desa Motolohu dari Riswan Halidu kepada Idris Haka, yang diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 20 Maret 2013 dari Idris Haka kepada Riswan Halidu, yang diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 84/DM/RDGN/IV/2003 yang dibuat oleh Kepala Desa Motolohu, yang diberi tanda P.4;

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Mar.

Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Fotokopy Surat Pengajuan dari Herman Kau tanggal 05 Mei 2015, yang

diberi tanda P.4 ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan 1 (satu) orang tidak dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ABDUL LATIF MOHI:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara penggugat dengan para tergugat yaitu masalah tanah dan pohon kelapa yang terletak di Desa Motolohu Selatan Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah sekitar 10.000 m2 dimana panjang 100 meter dan lebar 100 meter;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Utara : Berbatas dengan tanah milik Hasan Habibi (dahulu) sekarang berbatas dengan tanah milik Yusuf Adan dan Hasan Ali;
 - Timur : Berbatas dengan sungai (dahulu) dengan tanah milik Riswan Halidu;
 - Barat : Berbatas dengan tanah milik Sanira Harun (dahulu) sekarang berbatas dengan Jalan Desa;
 - Selatan : Berbatas dengan tanah Riswan Halidu
- bahwa di atas tanah sengketa tersebut terdapat pohon kelapa sekitar 80 (delapan puluh) buah yang dulunya adalah milik Idris Haka kemudian dijual kepada Penggugat;

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Mar.

Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang mengetahui bahwa tanah dan pohon-pohon kelapa tersebut

telah dijual oleh Idris Haka kepada Penggugat seharga Rp. 8.000.000,-
(delapan juta rupiah);

- bahwa saksi mengetahui penjualan tersebut berdasarkan penyampaian dari Penggugat dan Idris Haka pada saat pengukuran tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa di tahun 2003;
- bahwa Idris Haka sekarang sudah meninggal dunia, dan pada tahun 2012, para tergugat menguasai tanah tersebut tanpa alasan yang jelas;
- bahwa setahu saksi bahwa Idris Haka menjual tanah tersebut karena ingin membeli kembali tanah yang luasnya 2 (dua) hektar yang terletak di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
- bahwa saksi mengetahui bahwa perkara ini sudah pernah diajukan sebelumnya dan Gugatan dikabulkan dalam hal ini pihak Penggugat (Riswan Halidu) yang menang;

Atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. IDRUS BONE:

- bahwa saksi mengetahui permasalahan antara penggugat dengan para tergugat yaitu masalah tanah dan pohon kelapa yang terletak di Desa Motolohu Selatan Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;
- bahwa di atas tanah sengketa tersebut terdapat pohon kelapa sekitar 80 (delapan puluh) buah yang dulunya adalah milik Idris Haka kemudian dijual kepada Penggugat;
- bahwa awalnya tanah tersebut merupakan milik dari Alm Idris Haka yang kemudian di tahun 2000, saksi didatangi oleh Alm Idris Haka dan menyampaikan bahwa dirinya telah menjual tanah dan pohon kelapa pada Penggugat (Riswan Halidu) seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- bahwa menurut penyampaian dari Alm. Idris Haka bahwa tanah dan Pohon kelapa tersebut langsung diserahkan kepada Penggugat (Riswan Halidu);

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Mar.

Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang mengasailah pohon kelapa sekarang adalah para tergugat;

- bahwa saksi mengetahui bahwa perkara ini sudah pernah diajukan sebelumnya dan pihak Penggugat (Riswan Halidu) yang menang;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan saksi yang bernama Hasan Kiu dan Hakim Ketua telah menjelaskan bahwa saksi memiliki hubungan darah dengan para tergugat sehingga dengan demikian saksi tersebut tidak disumpah :

3. HASAN KIU:

- bahwa saksi mengetahui permasalahan antara penggugat dengan para tergugat yaitu masalah tanah dan pohon kelapa yang terletak di Desa Motolohu Selatan Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;
- bahwa awalnya tanah tersebut merupakan milik dari Alm Idris Haka yang kemudian Alm Idris Haka menyampaikan bahwa dirinya telah menjual tanah dan pohon kelapa pada Penggugat (Riswan Halidu);
- bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Alm Idris Haka dan Penggugat (Riswan Halidu) membuat surat jual beli;
- bahwa saksi mengetahui bahwa perkara ini sudah pernah diajukan sebelumnya dan pihak Penggugat (Riswan Halidu) yang menang;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 10 Mei 2017, selengkapny sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan pada akhirnya tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon supaya perkara ini diambil putusan ;

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Mar.

Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan, guna mengajukan jawaban atas gugatan penggugat, namun tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X tidak pernah sekalipun hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X sudah tidak ingin lagi membela kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim beranggapan segala dalil-dalil gugatan penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan berdasarkan pada hukum yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Memohon sebidang tanah beserta 80 (delapan puluh) pohon kelapa yang berada diatasnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato adalah sah milik Penggugat;
2. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk mengosongkan obyek sengketa dari harta benda mereka kemudian menyerahkan obyek sengketa tersebut di atas kepada Penggugat yang

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Mar.

Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai perkara mana bila perlu dengan bantuan Alat

Keamanan Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti-inti pokok gugatan tersebut satu persatu dan selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan inti pokok gugatan pada poin 1 yaitu Memohon sebidang tanah beserta 80 (delapan puluh) pohon kelapa yang berada diatasnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato adalah sah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, selain itu Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan 1 (satu) orang saksi yang tidak dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian, penggugat mengajukan bukti surat P-1 mengenai Putusan Nomor : 07/PDT.G/2016/PN.MAR dalam perkara perdata antara Riswan Halidu sebagai Penggugat lawan Karsum Haka Dkk yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidang tanah beserta 80 (delapan puluh) pohon kelapa yang berada diatasnya yang terletak di Desa Motolohu Selatan Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dengan ukuran kurang lebih 10.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : 100 meter, dahulu berbatasan dengan tanah milik Hasan Habibi, sekarang berbatasan dengan Yusuf Adam dan Hasan Ali;
- Timur : 100 meter, dahulu berbatasan dengan sungai, sekarang berbatasan dengan tanah milik Riswan Halidu;
- Selatan : 100 meter, berbatasan dengan tanah milik Riswan Halidu;
- Barat : 100 meter, dahulu berbatasan dengan tanah milik Sanira Harun, sekarang berbatasan dengan jalan desa;

Adalah sah milik Penggugat;

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Mar.

Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa data dari bukti surat tersebut yang relevan dengan keterangan saksi-saksi dari penggugat. Keterangan relevan yang dimaksud adalah:

- Keterangan yang relevan dari saksi kesatu (Abdullatif Mohi) yaitu:
 - bahwa saksi mengetahui permasalahan antara penggugat dengan para tergugat yaitu masalah tanah dan pohon kelapa yang terletak di Desa Motolohu Selatan Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
 - bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Utara : Berbatas dengan tanah milik Hasan Habibi (dahulu) sekarang berbatas dengan tanah milik Yusuf Adan dan Hasan Ali;
 - Timur : Berbatas dengan sungai (dahulu) dengan tanah milik Riswan Halidu;
 - Barat : Berbatas dengan tanah milik Sanira Harun (dahulu) sekarang berbatas dengan Jalan Desa;
 - Selatan : Berbatas dengan tanah Riswan Halidu
 - bahwa saksi mengetahui bahwa perkara ini sudah pernah diajukan sebelumnya dan Gugatan dikabulkan dalam hal ini pihak Penggugat (Riswan Halidu) yang menang;
- Keterangan yang relevan dari saksi kedua (Idrus Bone) yaitu:
 - bahwa saksi mengetahui permasalahan antara penggugat dengan para tergugat yaitu masalah tanah dan pohon kelapa yang terletak di Desa Motolohu Selatan Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
 - bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengetahui bahwa perkara ini sudah pernah diajukan sebelumnya dan Gugatan dikabulkan dalam hal ini pihak Penggugat (Riswan Halidu) yang menang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 dan keterangan para saksi dari Penggugat yang bersesuaian satu sama lain sehingga majelis hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa permasalahan antara penggugat dengan para tergugat yaitu masalah tanah dan pohon kelapa yang terletak di Desa Motolohu Selatan Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Utara : Berbatas dengan tanah milik Hasan Habibi (dahulu) sekarang berbatas dengan tanah milik Yusuf Adan dan Hasan Ali;
 - Timur : Berbatas dengan sungai (dahulu) dengan tanah milik Riswan Halidu;
 - Barat : Berbatas dengan tanah milik Sanira Harun (dahulu) sekarang berbatas dengan Jalan Desa;
 - Selatan : Berbatas dengan tanah Riswan Halidu
- bahwa dalam perkara ini sudah pernah diajukan sebelumnya dan Gugatan dikabulkan dalam hal ini pihak Penggugat (Riswan Halidu) yang menang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti-bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 dengan hal-hal pokok yang dituangkan di dalam bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

- bahwa P-2 menerangkan Kwitansi pembelian batang pohon kelapa sejumlah 80 pohon dengan tanah 100 x 100 m dengan harga sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terletak di Dusun Tihungo Desa

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Mar.

Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 06/Pdt.G/2017/PN.Mar. selaku penjual kepada Riswan Halidu sebagai

pembeli;

- bahwa P-3 menerangkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 20 Maret 2003 dari Idris Haka kepada Riswan Halidu;
- bahwa P-4 menerangkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 84/DM/BDGN/IV/2003 yang dibuat oleh Herman Kau selaku Kepala Desa Motolohu tentang Penguasaan sebidang tanah oleh Idris Haka;
- bahwa P-5 menerangkan Surat Pernyataan dari Herman Kau tentang telah membuat pernyataan secara tertulis bahwa tanah yang berlokasi di Desa Motolohu Selatan dengan luas \pm 10.000 M2 adalah benar-benar milik (Alm) Idris Haka yang telah dijual kepada Wani Halidu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti Surat tersebut dan dihubungkan dengan keberadaan dari bukti surat P-1 adalah bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan dengan seksama di dalam bukti surat P-1 dalam hal ini Putusan Nomor : 07/PDT.G/2016/PN. MAR tanggal 21 September 2016 dan di dalam bukti surat P-1 pada pokoknya bahwa Menyatakan sebidang tanah beserta 80 (delapan puluh) pohon kelapa yang berada diatasnya yang terletak di Desa Motolohu Selatan Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dengan ukuran kurang lebih 10.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : 100 meter, dahulu berbatasan dengan tanah milik Hasan Habibi, sekarang berbatasan dengan Yusuf Adam dan Hasan Ali;
- Timur : 100 meter, dahulu berbatasan dengan sungai, sekarang berbatasan dengan tanah milik Riswan Halidu;
- Selatan : 100 meter, berbatasan dengan tanah milik Riswan Halidu;
- Barat : 100 meter, dahulu berbatasan dengan tanah milik Sanira Harun, sekarang berbatasan dengan jalan desa;

Adalah sah milik Penggugat;

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Mar.

Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas menurut Hemat Majelis Hakim bahwa bukti-bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan di dalam bukti surat P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi penggugat yakni Hasan Kiu tetapi oleh karena memberikan keterangan tidak dibawah sumpah adalah bukanlah merupakan alat bukti yang sah sehingga menurut hemat majelis hakim patut untuk dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1468 K/Sip/1975, tanggal 15-7-1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasar dan beralasan hukumlah kiranya Majelis Hakim menyatakan bahwa sebidang tanah beserta 80 (delapan puluh) pohon kelapa yang berada diatasnya yang terletak di Desa Motolohu Selatan Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana dikemukakan diatas adalah sah milik Penggugat sehingga dengan demikian maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti pokok gugatan pada poin 2 Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk mengosongkan obyek sengketa dari harta benda mereka kemudian menyerahkan obyek sengketa tersebut di atas kepada Penggugat yang berhak atasnya, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa ditinjau dari segi sifatnya, terdapat beberapa jenis Putusan yang dapat dijatuhkan hakim :
 - a. Putusan Deklator adalah Putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Putusan Mahkamah Agung adalah Putusan yang memastikan suatu keadaan

hukum;

c. Putusan kondemnator adalah Putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara (Vide M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan". Tahun 2007, Penerbit Sinar Grafika, hlm 876-877);

- Bahwa pada prinsipnya hanya Putusan yang bersifat Condemnatoir yang bisa dieksekusi yaitu Putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman;
- Bahwa adapun ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu Putusan bersifat Kondemnator, dalam amar atau diktum Putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat:
 - Menghukum atau memerintahkan "menyerahkan" suatu barang;
 - Menghukum atau memerintahkan "pengosongan" sebidang tanah atau rumah;
 - Menghukum atau memerintahkan "melakukan" suatu perbuatan tertentu;
 - Menghukum atau memerintahkan "penghentian" suatu perbuatan atau keadaan;
 - Menghukum atau memerintahkan melakukan "pembayaran" sejumlah uang (Vide M. Yahya Harahap, "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua". Tahun 2006, Penerbit Sinar Grafika, hlm 14-16);

Menimbang, bahwa setelah menyatakan bahwa sebidang tanah beserta 80 (delapan puluh) pohon kelapa yang berada diatasnya yang terletak di Desa Motolohu Selatan Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana dikemukakan diatas adalah sah milik Penggugat dan kemudian mencermati ternyata obyek tersebut adalah sama dengan perkara a quo sehingga patutlah untuk menghukum tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk mengosongkan obyek

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Mar. Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggugat dan para banding kemudian menyerahkan obyek sengketa tersebut di atas kepada Penggugat yang berhak atasnya, penyerahan mana bila perlu dengan Alat keamanan negara, sehingga dengan demikian maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X menggunakan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi, oleh karena sebagaimana yang dipersyaratkan oleh berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya untuk tidak secara mudah untuk mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), maka terhadap tuntutan tersebut haruslah ditolak, dengan demikian terhadap petitum angka 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X berada pada pihak yang kalah, maka kepada tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah beserta 80 (delapan puluh) pohon kelapa yang berada di atasnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, Kabupaten

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Mar.

Hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Mar. tentang sengketa tanah seluas kurang lebih 10.000 m² dengan batas-batas sebagai

berikut :

- Utara : 100 meter dahulu berbatasan dengan tanah milik Hasan Habibi, sekarang berbatas dengan Yusuf Adam dan Hasan Ali;
- Timur : 100 meter dahulu berbatasan dengan sungai, sekarang berbatasan dengan tanah milik Riswan Halidu;
- Selatan : 100 meter berbatasan dengan tanah milik Riswan Halidu;
- Barat : 100 meter dahulu berbatasan dengan tanah milik Sanira Harun, sekarang berbatasan dengan Jalan Desa;

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menghukum tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk mengosongkan obyek sengketa dari harta benda mereka kemudian menyerahkan obyek sengketa tersebut diatas kepada Penggugat yang berhak atasnya, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara ;
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya yaitu mengenai petitum angka 4 (empat) yakni putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X menggunakan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;
6. Menghukum tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.881.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 oleh kami **JIFLY Z. ADAM, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Mar.

Hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ketua Majelis Permusyawaratan dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **NURYANTO D. NUSSA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

JIFLY Z. ADAM, S.H.

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

NURYANTO D. NUSSA, S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 150.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.3.690.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: Rp.3.881.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Mar.

Hal. 19